



PUTUSAN

Nomor : 82/Pdt.G/20 10/PA.Cbd.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa

Pengadilan Agama Cibadak yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan atas perkara *Cerai Gugat* yang diajukan oleh :-

PENGGUGAT, Umur - tahun, Agama Islam, Pekerjaan Ibu rumah tangga, Tempat tinggal di, Kabupaten Sukabumi, selanjutnya disebut sebagai pihak **PENGGUGAT**-

Melawan

TERGUGAT, Umur - tahun, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, Tempat tinggal di Kabupaten Sukabumi, selanjutnya disebut sebagai pihak **TERGUGAT**-

Pengadilan Agama tersebut;-

Setelah memeriksa berkas perkara;-

Setelah mendengar keterangan Penggugat dan saksi saksi;-

Setelah memeriksa bukti lainnya;-

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat berdasarkan surat gugatannya tertanggal 23 Februari 2010 yang didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Cibadak pada hari dan tanggal yang sama dengan register perkara Nomor : 82/Pdt.G/2010/PA.Cbd mengajukan permasalahannya sebagai berikut :-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat pada tanggal 17 Mei 2000, telah melangsungkan pernikahan di wilayah Kantor Urusan Agama, Kabupaten Sukabumi dengan Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor : Kk.10.02.24/Pw.01/117/2010 tanggal 22 Februari 2010 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Cicurug, Kabupaten Sukabumi;- -----

2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga di Kabupaten Sukabumi;- -----

3. Bahwa dari perkawinan tersebut telah dikaruniai 2 orang anak;
4. Bahwa semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan baik, rukun dan harmonis sebagaimana layaknya rumah tangga yang baik, akan tetapi sejak awal tahun 2002, keadaannya tidak rukun dan tidak harmonis, serta antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;- -----

5. Bahwa penyebabnya dikarenakan :- -----

 1. Tergugat selalu mempersalahkan hal sepele, sehingga selalu menjadikan permasalahan menjadi besar, dan Tergugat selalu marah-marah;- -----

 2. Tergugat tidak menghargai Penggugat selaku istri, dimana Tergugat selalu berkata kasar yang menyakitkan perasaan Penggugat;- -----
 3. Apabila terjadi pertengkaran Tergugat selalu bersikap kasar, seperti memukul dan menampar;- -----

6. Bahwa dalam menghadapi keadaan rumah tangga ini,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat sudah berusaha untuk bersabar, akan tetapi tidak berhasil ;-----

7. Bahwa rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat benar-benar tidak harmonis lagi, dan sejak bulan Februari 2010 Penggugat dengan Tergugat telah pisah rumah, Penggugat dan Tergugat tinggal sebagaimana di alamat tersebut di atas;-----

8. Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat makin hari semakin memburuk, sehingga dengan kondisi seperti itu, Penggugat merasa tidak sanggup lagi untuk melanjutkan rumah tangga dengan Tergugat, karena tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang rukun, harmonis aman dan sejahtera tidak mungkin akan tercapai;-----

9. Bahwa berdasarkan kepada uraian tersebut di atas, maka dengan ini Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Cibadak c.q. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut :------

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;-----

2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat terhadap Penggugat;-----

3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;-----

Atau bila Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;-----

Menimbang, bahwa pada hari-hari persidangan yang telah ditetapkan untuk itu. Penggugat dan Tergugat tidak hadir menghadap sidang, serta tidak pula menyuruh orang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lain sebagai wakil atau kuasanya walapun telah dipanggil secara resmi dan patut, dan ketidakhadirannya tersebut bukan disebabkan suatu alasan yang sah;- -----

Menimbang, segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan selengkapnya telah dicatat dalam berita acara persidangan, maka untuk meringkas uraian putusan ini selengkapnya cukup menunjuk kepada berita acara persidangan perkara ini yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.- -----

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana tersebut di atas;- -----

Menimbang, bahwa pada hari-hari persidangan yang telah ditetapkan untuk pemeriksaan perkara ini baik Penggugat maupun Tergugat tidak hadir menghadap di persidangan, tidak pula menyuruh orang lain sebagai kuasanya walaupun telah dipanggil secara resmi dan patut, dan karena ketidakhadiran Penggugat tersebut tidak berdasarkan suatu alasan yang sah, maka Penggugat harus dinyatakan tidak hadir memenuhi panggilan sidang Pengadilan;- -----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut, Penggugat sebagai pihak yang berkepentingan dengan gugatannya harus dinyatakan tidak sungguh-sungguh berperkara di Pengadilan;- -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut sesuai dengan maksud ketentuan Pasal 124 HIR Jo. Pasal 148 RBg maka gugatan Penggugat harus dinyatakan gugur;- -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, sesuai dengan maksud ketentuan Pasal 89 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, Jo pasal 90 Undang-undang nomor 3 tahun 2006 maka biaya yang timbul dari perkara ini harus dibebankan kepada Penggugat;- -----

Mengingat semua peraturan perundang-undangan yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini;- -----

MENGADILI

1. Menyatakan perkara tersebut gugur;- -----
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 391.000,- (*Tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah*);-----

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Cibadak pada hari **Selasa** tanggal **30 Maret 2010** Masehi bertepatan dengan tanggal **14 Rabiul tsani 1431** Hijriyah, oleh Kami **Drs. CandraTriswangga**, sebagai Hakim Ketua Majelis, **Drs. Sangidin, SH. MH** dan **Drs. Erik Sumarna, SH.MA.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua tersebut didampingi para Hakim Anggota yang sama, dibantu oleh **Drs. Beben Buhori**. sebagai Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat.

Hakim Ketua,

TTD

Drs.CANDRA TRISWANGGA

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

TTD

TTD

Drs.SANGIDIN, SH.MH.

Drs. ERIK SUMARNA SH.MA.

Panitera Pengganti,

TTD



Drs.BEBEN BUHORI

Perincian Biaya Perkara :

1. Pendaftaran	: Rp.	30.000,-
2. Proses	: Rp.	50.000,-
3. Panggilan	: Rp.	300.000,-
4. Redaksi	: Rp.	5.000,-
5. <u>Biaya Materai</u>	: Rp.	<u>6.000,-</u>
Jumlah	: Rp.	391.000,-

Terbilang : *Tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah.*

PANITERA

TTD

Drs. E B O R . S